



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM BUNDA KASIH
BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia disebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual pelayanan kesehatan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum dan perlindungan sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Magetan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia Bunda Kasih;
 - c. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Program Bunda Kasih Bagi Lanjut Usia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4,Seri E);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tanggal 30 Januari 2008 Nomor 6 Tahun 2008/EI);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahunn 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PELAYANAN PROGRAM BUNDA KASIH BAGI LANJUT USIA MISKIN SEBATANGKARA DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
2. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
5. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

7. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Sebatangkara adalah suatu keadaan dimana seseorang hidup sendiri tanpa sanak saudara.
9. Program Bunda Kasih adalah suatu kegiatan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa kebutuhan pangan bagi lanjut usia miskin dan sebatangkara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Program Bunda Kasih Bagi Lansia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Magetan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan bagi Lansia Miskin Sebatangkara sehingga dapat terjaga kondisi yang sehat dan sejahtera; dan
 - b. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan Program Bunda Kasih Bagi Lansia Miskin Sebatangkara di Kabupaten Magetan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Prosedur penyelenggaraan Program Bunda Kasih Bagi Lansia Miskin Sebatangkara;
2. Prioritas Pelayanan bagi Lansia Miskin Sebatangkara;

3. Pembiayaan; dan
4. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM BUNDA
KASIH BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA

Bagian Kesatu
Pendataan dan Perencanaan

Pasal 4

- (1) Sumber data Lansia Miskin Sebatangkara berasal dari database kemiskinan Kabupaten Magetan dan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas;
- (2) Kepala Dinas melakukan pendataan terhadap jumlah dan persebaran di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Magetan;
- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Dinas untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Rincian Lansia Miskin Sebatangkara calon penerima program bunda kasih disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Jumlah dan rincian Lansia Miskin Sebatangkara calon penerima Program Bunda Kasih ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah memberi pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan pangan bagi Lansia Miskin Sebatangkara melalui program Bunda Kasih, dengan mekanisme pelayanan para Lansia Miskin Sebatangkara menerima bantuan bahan makanan pokok yang dilakukan oleh warung setempat berdasarkan Surat dari Kepala Dinas.

- (4) Apabila ada perubahan data penerima dilaporkan oleh Camat dengan dilampiri berita acara dari Kepala Desa/Lurah yang diserahkan kepada Kepala Dinas.

BAB VI
PRIORITAS PELAYANAN
BAGI LANSIA MISKIN SEBATANGKARA

Pasal 6

Prioritas pelayanan bagi kesejahteraan lansia sebatangkara terdiri dari:

- a. Lansia Miskin Sebatangkara usia 60 tahun ke atas;
- b. Hidup sebatangkara dalam arti tinggal sendiri di rumah tanpa keluarga;
- c. Tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan;
- d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari khususnya kebutuhan pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan program Bunda Kasih bagi Lansia Miskin Sebatangkara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Besaran biaya pemberian Bantuan Bahan Makanan Pokok kepada masing-masing Lansia Miskin Sebatangkara berpedoman pada DPA atau DPPA di Dinas.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan program Bunda Kasih bagi Lansia Miskin Sebatangkara ini dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19740206 200003 1 004